



PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nganjuk, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu mengatur Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta pemerintahan dan pembangunan;
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan

hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

9. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP PNS adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

JENIS, KRITERIA PENERIMA, BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Jenis TPP PNS

Pasal 2

- (1) TPP PNS diberikan kepada PNS Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- (2) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. TPP PNS Beban kerja; dan
 - b. TPP PNS Kinerja
- (3) TPP PNS Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan pertimbangan tingkatan jabatan yang mencerminkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, dan unsur pengetahuan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan.
- (4) TPP PNS kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan pertimbangan capaian kinerja Perangkat Daerah terdiri dari :
 - a. kinerja anggaran, merupakan capaian prosentase realisasi penyerapan anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung Perangkat Daerah sesuai dengan anggaran kas;
 - b. kinerja sasaran, merupakan capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran sebelumnya;
 - c. kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), merupakan peringkat nilai SAKIP PD tahun anggaran sebelumnya ;dan
 - d. kinerja laporan, merupakan ketepatan penyampaian laporan PD sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan, yang terdiri:
 1. bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati;

2. laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (laptri);
 3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester dan Prognosis;
 4. laporan Fungsional Bendahara (bulanan);
 5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 6. Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
 7. Rencana Strategis (Rcnstra) Perangkat Daerah;
 8. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 9. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 10. perjanjian kinerja;
 11. laporan/input data Rencana Umum Pengadaan (RUP/Sirup) Barang/Jasa;
 12. laporan keuangan perangkat daerah;
 13. Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 14. tanggapan dan/atau tindaklanjut laporan/pengaduan masyarakat dalam sistem pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);
 15. kelengkapan Daftar Informasi Publik (DIP) wajib dalam sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 16. kecukupan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 17. kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
 18. kepatuhan laporan gratifikasi.
- e. Kinerja kehadiran apel, merupakan presentase kehadiran apel pada hari senin sampai dengan jumat di masing- masing perangkat daerah yang dinilai oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

Kinerja anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a tidak termasuk kegiatan Perangkat Daerah yang realisasinya tergantung pada mekanisme pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan/atau belanja yang secara teknis pelaksanaannya menjadi tugas dan fungsi PD yang lain.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima TPP PNS

Pasal 4

- (1) TPP PNS Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS yang terdiri dari kelompok jabatan manajerial (pejabat struktural), kelompok jabatan Pelaksana dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan beban kerja masing-masing PNS.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 2 diberikan berdasarkan beban kerja berbasis presensi elektronik.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada PNS kelompok jabatan fungsional dengan ketentuan point jabatannya disesuaikan dengan kelompok jabatan manajerial (pejabat struktural) yang mempunyai kemiripan karakteristik tugas dan fungsi jabatan.
- (4) TPP PNS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan capaian kinerja yang dengan bobot dan skoring sebagai berikut:
 - a. kinerja anggaran bobot 30% dengan skoring:
 1. capaian sampai dengan 81% s/d 100% = skor 10
 2. capaian sampai dengan 61% s/d 80% = skor 7
 3. capaian sampai dengan <60% = skor 5
 - b. kinerja sasaran bobot 20%, dengan skoring :
 1. tercapai = skor 10
 2. kurang tercapai = skor 7
 3. tidak tercapai = skor 5
 - c. kinerja SAKIP bobot 25%, dengan skoring :
 1. nilai SAKIP A s/d AA = skor 10
 2. nilai SAKIP B s/d BB = skor 8
 3. nilai SAKIP C s/d CC = skor 7
 4. nilai SAKIP < D = skor 5
 - d. kinerja laporan bobot 20%, dengan skoring :
 1. tepat waktu = skor 10
 2. terlambat 1 s/d 5 hari kerja = skor 8
 3. terlambat 6 s/d 15 hari kerja = skor 5
 4. terlambat lebih dari 15 hari kerja = skor 2

skoring pada Tanggapan dan/atau tindaklanjut laporan/pengaduan masyarakat dalam sistem informasi Lapor SP4N:

 1. permintaan informasi dan keluhan :
 - a) sampai dengan 5 hari = skor 10
 - b) lebih dari 5 hari s/d 15 hari = skor 8
 - c) lebih dari 15 hari s/d 20 hari = skor 5
 - d) lebih dari 20 hari = skor 2
 2. laporan berupa pengaduan, sengketa dan pelanggaran

tanpa memerlukan pemeriksaan lapangan :

- a) sampai dengan 10 hari = skor 10
- b) lebih dari 10 hari s/d 14 hari = skor 8
- c) lebih dari 14 hari s/d 20 hari = skor 5
- d) lebih dari 20 hari = skor 2

3. laporan berupa pengaduan dan pemeriksaan lapangan :

- a) sampai dengan 20 hari = skor 10
- b) lebih dari 20 hari s/d 40 hari = skor 8
- c) lebih dari 40 hari s/d 60 hari = skor 5
- d) lebih dari 60 hari = skor 2

e. Kinerja kehadiran apel bobot 5%, dengan skoring :

1. Kehadiran 100% s/d 80% = skor 10
2. Kehadiran 79 % s/d 60% = skor 7
3. Kehadiran 59 % s/d 40 % = skor 5
4. Kehadiran < 40% = skor 0

- (5) Apabila PD tidak memiliki target indikator kinerja sasaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf b yang harus dicapai dalam RPJMD/LKPJ Bupati, maka bobot Kinerja sasaran sebesar 20% ditambahkan pada Kinerja SAKIP, sehingga bobot kinerja SAKIP menjadi menjadi 45%;
- (6) Permintaan laporan yang batas akhir penyampaiannya sebelum tanggal terakhir pengajuan TPP Kinerja belum menyampaikan kinerja laporan, maka kinerja laporan Perangkat Daerah yang bersangkutan sama dengan tidak menyampaikan laporan
- (7) Data kinerja untuk perhitungan TPP Kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) untuk masing-masing indikator bersumber dari PD :
 - a. kinerja anggaran dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. kinerja sasaran dari Bappeda;
 - c. kinerja SAKIP dari Inspektorat;
 - d. kinerja laporan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf d dari PD yang menangani pelaporan dimaksud;
 - e. kinerja kehadiran apel dari masing-masing PD;
 - f. LHKPN dari Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - g. Laporan gratifikasi dari Inspektorat.
- (8) Penghitungan pemberian TPP berdasarkan kinerja dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi TPP Kinerja.
- (9) Apabila dalam penghitungan TPP Kinerja dengan Sistem Informasi TPP Kinerja terjadi Kendala dapat dilakukan penghitungan secara manual.

Pasal 5

TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diberikan Kepada:

- a. Calon PNS;
- b. PNS yang bekerja sebagai :
 1. guru yang mengajar di sekolah-sekolah dari tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, atau yang sederajat, pamong belajar, pengawas sekolah dan penilik sekolah; dan
 2. pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat/Puskesmas Pembantu.
- c. PNS Kabupaten yang diperbantukan di instansi diluar Pemerintah Kabupaten kecuali Instansi yang ditempati belum ada tambahan penghasilan;
- d. PNS yang sedang menjalani:
 1. cuti besar, cuti di luar tanggungan Negara, cuti melahirkan anak yang ketiga dan seterusnya;
 2. cuti karena sakit dengan surat keterangan dokter lebih dari 6 (enam) bulan;
 3. cuti besar lebih dari 12 (dua belas) hari kerja;
 4. cuti alasan penting lebih dari 12 (dua belas) hari kerja;
 5. tugas belajar, kursus/diklat selama 1 (satu) bulan atau lebih; dan/atau
 6. masa persiapan pensiun.
- e. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- f. PNS yang sedang menjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- g. PNS yang tidak aktif bekerja karena bebas tugas;
- h. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin:
 1. hukuman disiplin ringan, tidak mendapatkan TPP PNS selama 1 (satu) bulan dihitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya hukuman disiplin;
 2. hukuman disiplin sedang, tidak mendapatkan TPP PNS selama 2 (dua) bulan dihitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya hukuman disiplin; dan
 3. hukuman disiplin berat, tidak mendapatkan TPP PNS selama 4 (empat) bulan dihitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya hukuman disiplin.
- i. PNS yang tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah.

Bagian Ketiga
Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 6

- (1) Besaran TPP PNS beban kerja untuk Kelompok Jabatan perbulan sebagaimana tercantum dalam lampiran I A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran TPP PNS kinerja untuk kelompok jabatan, *grade*, poin harga jabatan perbulan sebagaimana tercantum dalam lampiran I B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diterima PNS dipengaruhi oleh skor kehadiran pegawai.
- (2) Skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang meliputi.
 - a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. kepulangan mendahului jam kerja;
 - c. ketidakhadiran kerja karena cuti; dan
 - d. ketidakhadiran kerja karena selain cuti.
- (3) Skor kehadiran pegawai setiap bulan dicetak melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik dengan menggunakan *barcode/ finger/ wajah/retina*;
- (4) Dalam melakukan perhitungan skor kehadiran pegawai untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk dinas luar, antara lain mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.

Pasal 8

- (1) Metode penghitungan skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dihitung dengan rumus sebagai

berikut:

1. terlambat sampai dengan 5 (lima) menit dan tetap mengikuti apel pagi tidak dikenakan pemotongan/pengurangan;
 2. terlambat lebih dari 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit:
Skor 1 = $100 - (2 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$;
 3. terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam:
Skor 2 = $100 - (2,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$;
 4. terlambat lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam:
Skor 3 = $100 - (3 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$;
 5. terlambat lebih dari 2 (dua) jam sampai dengan 3 (tiga) jam:
Skor 4 = $100 - (3,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$; dan
 6. terlambat lebih dari 3 (tiga) jam pertama:
Skor 5 = $100 - (4 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
- b. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
1. pulang mendahului jam kerja sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum berakhirnya jam kerja:
Skor 6 = $100 - (0,5 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$;
 2. pulang mendahului jam kerja lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam sebelum berakhirnya jam kerja:
Skor 7 = $100 - (1 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$;
 3. pulang mendahului jam kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam sebelum berakhirnya jam kerja:
Skor 8 = $100 - (2 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$;
 4. pulang mendahului jam kerja lebih dari 2 (dua) jam sampai dengan 3 (tiga) jam sebelum berakhirnya jam kerja:
Skor 9 = $100 - (3 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$; dan
 5. pulang mendahului jam kerja lebih dari 3 (tiga) jam sebelum berakhirnya jam kerja :
Skor 10 = $100 - (4 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$.

- c. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dengan rumus sebagai berikut :
1. tidak hadir karena cuti sakit dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter:
Skor 11 = $100 - (0,5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$; dan
 2. tidak hadir karena cuti besar, cuti karena alasan penting dan cuti bersalin :
Skor 12 = $100 - (3 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$
- d. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dengan rumus sebagai berikut :
1. tidak hadir tanpa keterangan yang sah:
Skor 13 = $100 - (4,4 \text{ dibagi jumlah hari kerja} \times 100 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$; dan
 2. tidak hadir dengan ijin karena sakit:
Skor 14 = $100 - (3,5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$
- (2) Total skor kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dirumuskan sebagai berikut :
- $$\text{Total Skor kehadiran} = 100 - \{1400 - (\text{Skor 1} + \text{Skor 2} + \text{Skor 3} + \text{Skor 4} + \text{Skor 5} + \text{Skor 6} + \text{Skor 7} + \text{Skor 8} + \text{Skor 9} + \text{Skor 10} + \text{Skor 11} + \text{Skor 12} + \text{Skor 13} + \text{Skor 14})\}$$
- (3) Apabila hasil penjumlahan Skor 1 sampai dengan skor 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan 1.300 atau kurang, maka skor kehadiran pegawai yang bersangkutan sama dengan 0 (nol).
- (4) Indikator perhitungan kinerja sebagai berikut :
- a. kinerja anggaran :
 1. skor 10 = $1 \times \text{harga point jabatan} \times 30\%$;
 2. skor 7 = $0,7 \times \text{harga point jabatan} \times 30\%$; dan
 3. skor 5 = $0,5 \times \text{harga point jabatan} \times 30\%$.
 - b. kinerja sasaran :
 1. skor 10 = $1 \times \text{harga point jabatan} \times 20\%$;
 2. skor 7 = $0,7 \times \text{harga point jabatan} \times 20\%$; dan
 3. skor 5 = $0,5 \times \text{harga point jabatan} \times 20\%$.
 - c. kinerja SAKIP :
 1. skor 10 = $1 \times \text{harga point jabatan} \times 25\%$;
 2. skor 8 = $0,8 \times \text{harga point jabatan} \times 25\%$;
 3. skor 6 = $0,6 \times \text{harga point jabatan} \times 25\%$; dan
 4. skor 5 = $0,5 \times \text{harga point jabatan} \times 25\%$.
 - d. kinerja laporan :
 1. skor 10 = $1 \times \text{harga point jabatan} \times 20\%$;
 2. skor 8 = $0,8 \times \text{harga point jabatan} \times 20\%$; dan
 3. skor 5 = $0,5 \times \text{harga point jabatan} \times 20\%$.

- e. kinerja kehadiran apel :
1. skor 10 = 1 x harga point jabatan x 5%;
 2. skor 7 = 0,7 x harga point jabatan x 5%;
 3. skor 5 = 0,5 x harga point jabatan x 5%; dan
 4. skor 0 = 0 x harga point jabatan x 5%.
- (5) TPP Kinerja terkait kinerja sasaran dan kinerja SAKIP sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf b dan huruf c diberikan 1 (satu) tribulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) TPP Kinerja terkait kinerja sasaran dan kinerja SAKIP diajukan pembayarannya pada tribulan ketika LKPJ Bupati Tahun Anggaran sebelumnya telah disampaikan kepada DPRD dan nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya telah ditetapkan.
- (7) Indikator perhitungan kinerja pada tribulan yang tidak mencantumkan kinerja sasaran dan kinerja SAKIP sebagai berikut :
- a. kinerja anggaran :
1. skor 10 = 1 x harga point jabatan x 50%;
 2. skor 7 = 0,7 x harga point jabatan x 50%; dan
 3. skor 5 = 0,5 x harga point jabatan x 50%.
- b. kinerja laporan :
1. skor 10 = 1 x harga point jabatan x 45%;
 2. skor 8 = 0,8 x harga point jabatan x 45%; dan
 3. skor 5 = 0,5 x harga point jabatan x 45%.
- c. kinerja kehadiran apel :
1. skor 10 = 1 x harga point jabatan x 5%;
 2. skor 7 = 0,7 x harga point jabatan x 5%;
 3. skor 5 = 0,5 x harga point jabatan x 5%; dan
 4. skor 0 = 0 x harga point jabatan x 5%.

Pasal 9

- (1) Keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a tidak termasuk keterlambatan sampai dengan 60 menit bagi PNS yang sehari sebelumnya melaksanakan tugas dinas lebih dari pukul 20.00 .
- (2) Keterlambatan masuk kerja sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a tidak termasuk keterlambatan pada pegawai yang melaksanakan tugas dinas lebih dari pukul 23.00 termasuk kategori melaksanakan tugas dinas dan dianggap masuk tepat waktu untuk hari berikutnya.
- (3) Ketidakhadiran kerja karena cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c tidak termasuk ketidakhadiran kerja karena cuti tahunan.
- (4) Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah tidak masuk kerja selain izin karena sakit paling lama 1 (satu) hari dengan tidak dilengkapi surat cuti, atau mengajukan cuti namun tidak mendapatkan persetujuan dari pimpinan.

- (5) Surat izin karena sakit paling lama 1 (satu) hari.
- (6) Ketidakhadiran kerja karena selain cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d tidak termasuk tidak hadir kerja karena alasan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- (7) Perhitungan skoring kinerja laporan yang lebih dari 1 (satu) laporan = (skor Laporan 1+skor laporan 2+....skor laporan X)/X.

Pasal 10

Tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP PNS} = (\text{Total Skor kehadiran}/100) \times \text{besaran TPP PNS Kelompok Jabatan.}$$

Pasal 11

- (1) Tambahan penghasilan PNS berdasarkan kinerja per tribulan untuk tribulan yang mencantumkan kinerja sasaran dan kinerja SAKIP, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP PNS kinerja} = \{(30\% \times \text{kinerja anggaran} + 20\% \times \text{kinerja sasaran} + 25\% \times \text{kinerja SAKIP} + 20\% \times \text{Kinerja laporan} + 5\% \times \text{kinerja kehadiran apel}) \times \text{harga Point Jabatan} \times 3 \text{ bulan}\}.$$

- (2) Tambahan penghasilan PNS berdasarkan kinerja per tribulan untuk tribulan yang tidak mencantumkan kinerja sasaran dan kinerja SAKIP, sebagai berikut :

$$\text{TPP PNS kinerja} = \{(50\% \times \text{kinerja anggaran} + 45\% \times \text{kinerja laporan} + 5\% \times \text{kinerja kehadiran apel}) \times \text{Harga Point Jabatan} \times 3 \text{ bulan}\}.$$

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja menyiapkan dan mengoperasikan mesin presensi elektronik.
- (2) Bagi PNS yang berkerja dengan jam kerja khusus dan belum tersedia mesin presensi elektronik, pelaksanaan presensi dan penghitungan skor kehadiran pegawai, dapat dilaksanakan secara manual.
- (3) PNS yang berkerja dengan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS yang bekerja dengan jam

kerja diluar ketentuan 5 (lima) hari kerja atau memiliki jadwal tertentu sesuai bidang tugasnya.

- (4) Bagi PNS yang lupa melaksanakan absensi elektronik dapat membuat pernyataan lupa absensi dengan keterangan lupa input (LI) pada sistem informasi absensi elektronik.
- (5) Pernyataan lupa absensi sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan dan hanya dapat dilakukan untuk lupa absen 1 (satu) kali absensi dalam 1 (satu) hari.
- (6) Bagi PNS yang Melaksanakan Tugas Dinas (MTD) dapat membuat pernyataan MTD yang hanya dapat dilakukan untuk absensi 1 (satu) kali dalam (1) satu hari.
- (7) Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan Dinas Dalam daerah (DD) dapat membuat pernyataan DD yang hanya dapat dilakukan untuk absensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.
- (8) Bagi PNS Kabupaten yang diperbantukan di instansi diluar Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, pelaksanaan presensi dan penghitungan skor kehadiran pegawai, dapat dilaksanakan secara manual.
- (9) Apabila dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai dengan menggunakan mesin presensi elektronik terjadi kendala/tidak dapat dioperasionalkan karena error sistem/error perangkat atau karena listrik mati maka metode penghitungan skor kehadiran pegawai, dapat dilaksanakan secara manual.

BAB IV

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 13

- (1) TPP PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berkenaan.
- (3) Terhadap PNS yang mengalami mutasi ke PD lain, maka pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada PD tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada PD dimaksud.
- (4) Apabila pada PD tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada PD tempat bertugas yang lama sampai tersedianya alokasi anggaran di PD tempat bertugas yang

baru.

- (5) Tambahan penghasilan terhadap PNS dari instansi lain yang mengalami mutasi masuk ke PD Pemerintah Daerah, dilakukan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (6) Apabila pada PD tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia anggaran maka pemberian tambahan penghasilan dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di PD tempat bertugas yang baru.

Pasal 14

- (1) Terhadap PNS yang diperbantukan diluar instansi pemerintah kabupaten dan instansi yang ditempati belum ada tambahan penghasilan, maka TPP PNS Beban Kerja atas penugasan tersebut masih melekat pada PD tempat asal yang bersangkutan.
- (2) Tambahan penghasilan bagi PNS yang diperbantukan diluar instansi Pemerintah Kabupaten berupa TPP PNS beban kerja atau point jabatan.

Pasal 15

- (1) Surat Permintaan Pembayaran atau surat perintah membayar langsung TPP PNS Beban Kerja diajukan oleh PD ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal dua puluh bulan berikutnya, dilengkapi dengan:
 - a. laporan Monitoring Presensi Pegawai;
 - b. laporan Monitoring Skor Prestasi Kehadiran Pegawai
 - c. daftar penerimaan TPP PNS Beban Kerja;
 - d. rekapitulasi perhitungan TPP PNS;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - f. surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; dan
 - g. dokumen pendukung keterangan tidak hadir pegawai berupa : surat izin sakit/keterangan dokter, Surat Perintah/Tugas, Surat Ijin Cuti, Undangan Rapat, disposisi dan lain-lain.
- (2) Apabila tanggal dua puluh bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu maupun hari libur nasional, pengajuan Surat Perintah Membayar dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (3) Surat Permintaan Pembayaran atau surat perintah membayar langsung TPP PNS Kinerja diajukan oleh PD ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap tribulan, paling lambat tanggal dua puluh pada 1 (satu) bulan berikutnya setelah akhir tribulan, dilengkapi dengan:

- a. monitoring Skor Kinerja TPP PNS Kinerja;
 - b. penerimaan TPP PNS Kinerja;
 - c. rekapitulasi perhitungan TPP PNS;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - e. surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; dan
 - f. dokumen pendukung.
- (4) Apabila tanggal dua puluh pada 1 bulan berikutnya setelah akhir tribulan bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu maupun hari libur nasional, pengajuan Surat Perintah Membayar dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
 - (5) Apabila pengajuan TPP PNS sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (3) melebihi batas tanggal pengajuan, maka Surat Perintah Membayar tidak dapat diproses sehingga TPP PNS tidak dapat diterimakan.
 - (6) Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dibayarkan melalui rekening bendahara pengeluaran atau rekening masing-masing penerima TPP PNS.
 - (7) Format Laporan monitoring Presensi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - (8) Format Laporan Monitoring Skor Prestasi Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
 - (9) Format Daftar Penerimaan TPP PNS Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
 - (10) Format Monitoring Skor Kinerja TPP PNS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran VA, V B dan V C Peraturan Bupati ini;
 - (11) Format Daftar Penerimaan TPP PNS Kinerja sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI A, VI B dan VI C Peraturan Bupati ini;
 - (12) Format Rekapitulasi perhitungan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
 - (13) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (3) huruf d sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) TPP PNS dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi PNS pada Perangkat Daerah pemungut pajak dan retribusi yang mendapatkan insentif Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus memilih salah satu antara TPP PNS atau insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Bagi PNS yang mendapatkan tunjangan persandian harus memilih salah satu antara TPP PNS atau tunjangan persandian.
- (4) Bagi PNS yang meninggal dunia atau diberhentikan sementara tetap diberikan TPP PNS penuh pada bulan berkenaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Pebruari 2019
BUPATI NGANJUK,

ttd


NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Pebruari 2019
SEKRETARIS DAERAH
ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY WERNATIAS,SH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN I A

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUKBESARAN TPP BEBAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	Jabatan	TPP Beban kerja /Bulan (Rp)
1	2	3
1	Eselon II a	7.100.000
2	Eselon II b	5.700.000
3	Eselon III a	3.800.000
4	Eselon III b	3.200.000
5	Eselon IV a	2.200.000
6	Eselon IV b	1.500.000
7	Fungsional tingkat keahlian : a. Perencana, Peneliti dan Statistik : - Utama - Madya - Muda - Pertama	2.100.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000
	b. Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah : - Utama - Madya - Muda - Pertama - Terampil	2.100.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.250.000
8	Pelaksana dan fungsional selain pada nomor 7	1.100.000
9	Pelaksana pelayanan administrasi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah: Ajudan dan Sekretaris Pribadi	1.400.000

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005

9

LAMPIRAN I B

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUKPENETAPAN *GRADE*, POINT DAN POINT HARGA JABATAN TPP PNS KINERJA
KABUPATEN NGANJUK

No.	Jabatan	Grade	TPP Kinerja / bulan (Rp)
	1	2	3
A.	Struktural		
1.	Sekda	15c	7.500.000
2.	Asisten, Kepala Dinas/Badan <i>cluster</i> 1, Inspektur	14c	5.500.000
3.	Kepala Dinas/Badan <i>cluster</i> 2, Staf Ahli	13c	4.750.000
4.	Sekretaris Badan/Dinas <i>cluster</i> 1, Irban, Camat tipe A, Kabag, Kepala Kantor	12c	3.000.000
5.	Sekretaris Badan/Dinas <i>cluster</i> 2, Camat tipe B	12c	2.750.000
6.	Kabid Badan/Dinas <i>cluster</i> 1	11c	2.500.000
7.	Kabid Badan/Dinas <i>cluster</i> 2, Sekcam tipe A	11c	2.250.000
8.	Kasubbag/Kasi/Kasubbid <i>cluster</i> 1/Sekcam tipe B, Lurah	9a	1.600.000
9.	Kasubbag/Kasi/Kasubbid <i>cluster</i> 2/ Ka. UPTD tipe A	8c	1.400.000
10.	Seklur, Kasi Lurah, Kasubbag TU UPTD/Ka. UPTD tipe B	8a	1.250.000
B.	Fungsional		
1.	TK Ahli 1 (Utama)	13c	1.900.000
2.	TK Ahli 2 (Utama)	13c	1.800.000
3.	TK Ahli 1 (Madya)	11c	1.400.000
4.	TK Ahli 2 (Madya)	11b	1.350.000
5.	TK Ahli 1 (Muda)	9a	1.000.000
6.	TK Ahli 2 (Muda)	8c	950.000
7.	TK Ahli 1 (Pertama)	8c	900.000
8.	TK Ahli 2 (Pertama)	8c	850.000
9.	TK Terampil 1 (Penyelia)	8c	800.000
10.	TK Terampil 2 (Mahir)	7c	750.000
11.	TK Terampil 3 (Terampil)	6b	600.000
12.	TK Terampil 4 (Pemula)	5b	500.000
C.	Pelaksana		
1.	Pelaksana 1	7c	950.000
2.	Pelaksana 2	7b	650.000

Keterangan :

1. Pejabat Struktural

- Cluster I : Bappeda, BPKAD, Asisten, dan Inspektorat
- Cluster II : Selain Perangkat Daerah Cluster 1

2. Fungsional

- Cluster I : Bappeda, BPKAD, Asisten, dan Inspektorat
- Cluster II : Selain Perangkat Daerah Cluster 1

3. Staf Pelaksana

- Cluster I : Bappeda, BPKAD, dan staf unsur pelayanan pimpinan (Ajudan dan Sekretaris Pribadi)
- Cluster II : Selain Perangkat Daerah Cluster 1


BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005

2

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK

LAPORAN MONITORING PRESENSI PEGAWAI

PD :
 BULAN : DESEMBER
 TAHUN : 2019

NO	NAMA	TANGGAL																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	SUJONO	06.40			-	06.45	-	06.40	-				06.45	06.45	06.45	06.40	06.45			06.40							06.40	06.40	06.40	06.45	06.40		
	NIP : 197611282006041013	15.00			-	-	-	15.00	-				15.00	15.00	15.00	15.00	15.00			15.00							15.00	15.00	15.00	15.00	15.00		
	Juru (TK)	-			TK	DL	TK		TK																								
2	GATOT SUNARTO	06.40			06.40		06.45	06.40	-			-	06.45	06.45	06.45	-			06.45	06.45	06.45	06.45	06.40			-	06.45	06.45	06.40	06.45			
	NIP : 196201211981031902	15.00			15.00		15.00	15.00	-			-	15.00	15.00	-	-			15.00	15.00	15.00	15.00	15.00			-	15.00	15.00	15.00	15.00			
	Pembina (T/a)								DL			S		TK	DL											DL							
3																																	

Keterangan :

- TK = Tanpa Keterangan
- S = Sakit
- K = Kursus
- DL = Dinas Luar
- D = Diklat
- TB = Tugas Belajar
- CB = Cuti Besar
- CLTN = CLTN
- CM = Cuti Melahirkan
- CS = Cuti Sakit
- CAP = Cuti Alasan Penting

Mengetahui,


Kepala PD

.....
 BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19661107 199403 1 005

8

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK

LAPORAN MONITORING SKOR PRESTASI KEHADIRAN PEGAWAI

PD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BULAN : DESEMBER

TAHUN : 2019

NO	NAMA	SKOR 1		SKOR 2		SKOR 3		SKOR 4		SKOR 5		SKOR 6		SKOR 7		SKOR 8		SKOR 9		SKOR 10		SKOR 11		SKOR 12		SKOR 13		SKOR 14		SPK
		ΣHARI	SKOR	ΣHARI	SKOR	ΣHARI	SKOR	ΣHARI	SKOR	ΣHARI	SKOR	ΣHARI	SKOR	ΣHARI	SKOR	ΣHARI	SKOR	ΣHARI	SKOR	ΣHARI	SKOR	ΣHARI	SKOR	ΣHARI	SKOR	ΣHARI	SKOR	ΣHARI	SKOR	
1	SUJONO NIP : 197511282006041013 Juru (Ya)	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	21	-340	0	100	96
2	GATOT SUKARTO NIP : 196201211981031002 Pembina (Ya)	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	21	-340	0	100	96
3	SUMARDI NIP : 196910012007011030 Pengantar (Ya)	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	21	-340	0	100	96
4	HERU CAHYONO NIP : 197206232010011005 Pengantar Muda (Ya)	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	21	-340	0	100	96

Keterangan :

- SKOR 1= Terlambat kurang dari 15 menit
- SKOR 2= Terlambat 15 menit sampai 1 jam
- SKOR 3= Terlambat 1 jam sampai 2 jam
- SKOR 4= Terlambat 2 jam sampai 3 jam
- SKOR 5= Terlambat lebih dari 3 jam
- SKOR 6= Pulang lebih awal 15 menit
- SKOR 7= Pulang lebih awal 15 menit sampai 1 jam

- SKOR 8 = Pulang lebih awal 1 jam sampai 2 jam
- SKOR 9 = Pulang lebih awal 2 jam sampai 3 jam
- SKOR 10 = Pulang lebih awal 3 jam atau lebih
- SKOR 11 = Cuti dengan surat keterangan dokter
- SKOR 12 = Cuti besar, siasan penting atau bersalin
- SKOR 13 = Tidak hadir tanpa keterangan
- SKOR 14 = Sakit atau lain dengan keterangan

Mengetahui,

Kepala PD

Perhitungan SKOR TPP :

$$SPK = 100 - \{ 1400 - (SKOR 1 + SKOR 2 + SKOR 3 + SKOR 4 + SKOR 5 + SKOR 6 + SKOR 7 + SKOR 8 + SKOR 9 + SKOR 10 + SKOR 11 + SKOR 12 + SKOR 13 + SKOR 14) \}$$

$$TPP = \frac{\text{Total SKOR Kehadiran}}{100} \times \text{Tunjangan Kelas Jabatan}$$

*j) Apabila Total SKOR 1 sampai 14 dibawah 1300 maka Total SKOR Kehadiran dianggap 0

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199 1 005

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR PENERIMAAN TPP PNS BEBAN KERJA

PD :

BULAN :

No.	Nama	NIP	Golongan	Jabatan/Eselon / Staf	Total Skor kehadiran/100	BESARAN TPP	Penerimaan TPP	Potongan PPh 21	Penerimaan Bersih	Tanda Tangan Penerima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Bendahara Pengeluaran

Pembuat Daftar Gaji

Nama Terang

NIP

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

ttd

Nama Terang

NIP

Nama Terang

NIP

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS,SH,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN V A

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK

MONITORING SKOR KINERJA TPP PNS KINERJA

TRIBUNAL.....TAHUN ANGGARAN.....

DINAS/BADAN

Skor Kinerja Anggaran (30%)		Skor Kinerja Sasaran (20%)		Skor Kinerja SAKIP (25%)		Skor Kinerja Laporan (20%)		Skor Kehadiran Apel (5%)	
Capaian	Skor	Capaian	Skor	Capaian	Skor	Capaian	Skor	Capaian	Skor

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN V B

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK

MONITORING SKOR KINERJA TPP PNS KINERJA
TRIBUNAL.....TAHUN ANGGARAN.....

KECAMATAN

Skor Kinerja Anggaran (30%)		Skor Kinerja SAKIP (45%)		Skor Kinerja Laporan (20%)		Skor Kehadiran Apel (5%)	
Capaian	Skor	Capaian	Skor	Capaian	Skor	Capaian	Skor

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS,SH,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN V C

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK

MONITORING SKOR KINERJA TPP PNS KINERJA

TRIBUNAN.....TAHUN ANGGARAN.....

DINAS/BADAN

Skor Kinerja Anggaran (50%)		Skor Kinerja Laporan (45%)		Skor Kehadiran Apel (5%)	
Capaian	Skor	Capaian	Skor	Capaian	Skor

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS,SH,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN VI A
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK


PENERIMAAN TPP PNS KINERJA
 TRIBULANTAHUN ANGGARAN.....

DINAS../BADAN...

No	Nama/ NIP/ Gol.	Jabatan	Harga Point Jabatan (Rp)	Kinerja Anggaran	Kinerja Sasaran	Kinerja SAKIP	Kinerja Laporan	Kinerja Kehadiran Apel	Penerimaan TPP x 3 bulan (4x5)+(4x6)+(4x7) +(4x8) +(4x9)	PPH	Penerimaan bersih (Rp) (10-11)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

BUPATI NGANJUK,
 ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS,SH,MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN VI B

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK

PENERIMAAN TPP PNS KINERJA
TRIBULANTAHUN ANGGARAN.....

KECAMATAN...

No	Nama/ NIP/ Gol	Jabatan	Harga Point Jabatan (Rp)	Kinerja Anggaran	Kinerja SAKIP	Kinerja Laporan	Kinerja Kehadiran Apel	Penerimaan TPP x 3 bulan (4x5)+(4x6)+(4x7) +(4x8)	PPH	Penerimaan bersih (Rp) (9-10)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

BUPATI NGANJUK,
ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS,SH,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN VI C

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK

PENERIMAAN TPP PNS KINERJA
TRIBUNALANTAHUN ANGGARAN.....

DINAS../BADAN...

No	Nama/NIP/Gol	Jabatan	Harga Point Jabatan (Rp)	Kinerja Anggaran	Kinerja Laporan	Kinerja Kehadiran Apel	Penerimaan TPP x 3 bulan (4x5)+(4x6)+(4x7)	PPH	Penerimaan bersih (Rp) (8-9)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
 REKAPITULASI PERHITUNGAN TPP PNS


PD :
 BULAN :

No.	Eselon	Golongan	Jumlah Pegawai	Penerimaan Kotor			PPh 21	Penerimaan Bersih
				TPP PNS Beban Kerja	TPP PNS Kinerja	Jumlah		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.	II a	IV						
2.	II b	IV						
3.	III a	IV						
		III						
4.	III b	IV						
		III						
5.	IV a	IV						
		III						
6.	Ivb	IV						
		III						
7.	Pelaksana	IV						
		III						
		II						
		I						
8.	Jumlah							

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran
 ttd
Nama Terang
 NIP

Nganjuk,
 Bendahara Pengeluaran
 ttd
Nama Terang
 NIP

BUPATI NGANJUK,
 ttd
 NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS, SH, MM
 Pem... Tingkat I
 NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar penerimaan TPP Beban Kerja bulan tahun Bagi OPD telah dihitung dengan benar berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk,

Pengguna Anggaran

ttd

Nama terang

NIP

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005